

MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

NOMOR ST : W3-A/2827/PS.00/X/2022

TANGGAL : 24 Oktober 2022



TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Sejauh mana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung No. 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : W3.A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
13. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2827/PS.00/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

B. RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

I. Bidang Manajemen Peradilan meliputi :

1. Program Kerja terdiri dari :
 - a. Penyusunan Program Kerja
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Program Kerja
 - c. Evaluasi Program Kerja/Kegiatan
2. Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan oleh Hawasbid
 - b. Tindak lanjut Hasil Pengawasan Hawasbid
3. Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan/Program.

II. Administrasi Perkara meliputi :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terdiri dari :
 - a. Upload Relas
 - b. Penginputan Data Penundaan Sidang
 - c. Unggah BAS
 - d. E-Doc Arsip/Alih Media Arsip ke SIPP
 - e. Kelengkapan Data Perkara Upaya Hukum (Verzet/Banding/Kasasi/PK pada SIPP
 - f. Perkara Delegasi
2. E- Register
3. E-Keluaran Perkara terdiri dari :
 - a. Keuangan Perkara
 - b. Uang ATK/Biaya Proses
 - c. Uang Iwadh

- d. Uang HHK dan HHKL
 - e. Keuangan Konsgnasi
 - f. Keuangan Delegasi
 - g. Keuangan Eksekusi
 - h. Uang Perkara Belum Terdaftar
 - i. Sisa panjar Yang Belum dikembalikan kepada pihak
 - j. Sisa Panjar Yang Lewat 6 (enam) bulan yang belum disetor ke Kas Negara.
4. Optimalisasi Gugatan Mandiri.
 5. Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
 6. E- Pelaporan Perkara
 7. E- Eksaminasi
 8. Validasi Akta Cerai
 9. Implementasi Aplikasi Kinsatker

III. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
4. Berita Acara Sidang
5. Minutasi perkara
6. Pelaksanaan putusan (eksekusi)

IV. Administrasi Umum, meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang:

1. Perencanaan
2. Kepegawaian
3. Teknologi Informasi
4. Organisasi dan tata laksana
5. Inventaris/ Barang Milik Negara
6. Perpustakaan
7. Persuratan
8. Keuangan

V. Kinerja Layanan Publik

1. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari :**
 - Layanan Permohonan Informasi
 - Layanan Pengaduan

- Layanan Pendaftaran
- Layanan Pembayaran Biaya Perkara
- Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
- Layanan Penunjang

2. Implementasi Unggulan Badilag lainnya

- Aplikasi Antrian Sidang
- Optimalisasi Gugatan Mandiri
- Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
- Aplikasi Informasi Perkara (ACO Integrated System)
- Aplikasi Notifikasi Perkara
- Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

C. MAKSUD DAN TUJUAN MONEV

1. Memastikan bahwa Saran/Rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP Hatiwasda telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut Saran/Rekomendasi dalam LHP Hatiwasda yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi;

B. METODOLOGI MONEV

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (Pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

C. WAKTU PELAKSANAAN MONEV

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/2827/PS.00/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 hari yaitu pada tanggal 25 hingga 26 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Drs. H. Maharnis S.H., M.H.
2. Drs. Syaiful Ashar S.H.
3. Aidil Akbar S.E.
4. Fadil Wahyudi, S.I.Kom.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Manajemen Peradilan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI - Sebagai acuan peningkatan Pelayanan, Implementasi SOP belum pernah dilakukan reviu REKOMENDASI - segera di lakukan reviu SOP	sudah ditindaklanjuti	Hasil tindaklanjut oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sudah sesuai dengan ketentuan/rekomendasi Hatiwasda, dimana SOP telah dilakukan Reviu
2	KONDISI - Rapat Pimpinan dengan stackholder telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik namun ada juga dilaksanakan secara mendadak tetapi tidak terdokumentasi dalam bentuk undangan, notulen, daftar hadir REKOMENDASI - tiap pertemuan tinjauan manajemen, mesti dilengkapi dengan dokumentas	sudah ditindaklanjuti	Hasil tindaklanjut yang dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah sesuai dengan ketentuan dan rekomendasi Hatiwasda (semua kegiatan rapat Pimpinan dengan Stakholder di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah teradministrasi dengan baik serta telah didokumentasikan secara tertib. (poto dokumen terlampir).

Administrasi Perkara

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
-----	------------	---------------	-------------

Administrasi Persidangan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI - Berkas perkara no. 196/Pdt.P/2021/PA Lbs. Jenis perkara: Dispensasi Kawin.1. Dasar hukum PMH tidak tepat menggunakan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimana. 2. Surat Penunjukan Panitera, menggunakan redaksi/penyebutan "membantu mejelis hakim". 3. Surat Penunjukkan Jurusita Pengganti, menggunakan redaksi/penyebutan "melaksanakan perintah Ketua Majelis". 4. Penetapan Hari Sidang (PHS), menggunakan redaksi/penyebutan "ketua majelis hakim PA Lubuk Sikaping membaca PMH nomor 196/Pdt.P/2021/PA Lbs..... REKOMENDASI - Agar Pejabat yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas menggunakan dasar hukum yang tepat, dan redaksi yang benar. Ketua PA	sudah ditindaklanjuti	Dari hasil pemeriksaan langsung terhadap berkas perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA. Lbs bahwa tindaklanjut yang dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah sesuai dengan ketentuan/rekomendasi Hatiwasda dan untuk perkara berikutnya yang sejenis sudah sesuai dengan petunjuk/rekomendasi Hatiwasda terhadap perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Lbs.

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
	harus mensosialisasikan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin		
2	KONDISI - Berkas perkara nomor 196/Pdt.P/2021/PA Lbs. Kepala PENETAPAN ditulis terpisah sebelah kiri atas dengan huruf kapital yang lebih kecil, tidak di tengah di atas nomor perkara. REKOMENDASI - Agar Hakim/Majelis Hakim teliti dan membuat putusan/penetapan sesuai pedoman yang ada.	sudah ditindaklanjuti	Dari hasil monev yang dilakukan bahwa tindaklanjut yang dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah sesuai rekomendasi Hatiwasda.
3	KONDISI Berkas perkara nomor 27, 120/Pdt.G/2021/PA Lbs. nomor 21, 81/Pdt.G/2022/PA Lbs. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak mengklarifikasi atau meminta penjelasan kepada suami baik sebagai pihak Pemohon maupun pihak Tergugat Rekonvensi mengenai pekerjaannya yang menjadi sumber penghasilannya. Dalam identitas hanya disebut pekerjaan Wiraswasta/petani. Demikian pula tidak memuat fakta mengenai kebutuhan dasar biaya hidup istri/anak.	sudah ditindaklanjuti	Tindaklanjut oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah sesuai dengan petunjuk dan telah jadi pedoman untuk perkara lainnya selanjutnya.

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
	REKOMENDASI Majelis Hakim harus memperhatikan hal tersebut dalam memeriksa perkara dengan menggali fakta yang lengkap seperti yang dikehendaki SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut.		

Administrasi Umum

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI - Setiap jabatan sudah ada SK dan belum menguraikan tugas pada masing-masing SK yang diterbitkan. Bendahara Pengeluaran telah bersertifikat tetapi Bendahara Penerimaan belum bersertifikat serta Honor pengelola keuangan telah sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) 2022 REKOMENDASI - agar segera memperbaiki	SK sudah diperbaiki dan juga sudah dilakukannya pengusulan diklat bendahara	Uraian tugas pada SK bendahara sudah dibuat dan perubahan sudah melalui mekanisme revisi SK, yaitu dengan membuat SK perubahan Usulan sertifikasi bendahara belum diverifikasi oleh admin satker pada aplikasi Simaspaten (Verifikasi oleh admin Satker sudah dilakukan tanggal 25-10-2022 untuk usulan an. Hendra Hidayat, S.Kom)
2	KONDISI 1. Dokumen pertanggungjawaban tidak rapi. 2. Kwitansi GUP masih banyak yang belum	sudah ditindaklanjuti	1. Dokumen pertanggungjawaban sudah disusun 2. Kwitansi GUP sudah bertanda tangan,

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
	bertanda tangan, sementara uang sudah dibayarkan dan sudah di UP-3. Pencairan Biaya sidang keluar gedung dan Biaya panggilan perkara prodeo tidak sesuai dengan SBM. 4. Rincian biaya pengeluaran sidang luar gedung dan perkara prodeo pada kelengkapan dokumen pertanggungjawaban tidak ada REKOMENDASI 1. Kelebihan pembayaran biaya perkara prodeo dan sidang luar gedung agar disegera dikembalikan ke negara karena tidak sesuai dengan SBM dan juknis yang telah diterbitkan melalui SK Dirjen Badilag.2. KPA dan tim segera melakukan revisi detail dengan menggeser biaya tranfor pada biaya perkara prodeo dan sidang keliling pada RKAKL3. Merapikan seluruh Kwitansi dan dokumen GUP yan tidak tersusun rapi dan dipastikan juga seluruh dokumen pembayaran sudah bertanda tangan		namun belum diberi nama penerima uang, tanggal dan stempel pada PPK 3. Pencairan Biaya panggilan perkara prodeo Rp 150.000 perhari dan Rp 70.000 untuk Radius I. 4. Daftar pengeluaran riil biaya panggilan perkara prodeo sudah ada 5. Tidak ada pengembalian pembayaran biaya perkara prodeo dan sidang luar gedung 6. Tidak ada dilakukan revisi detail pergeseran biaya tranpor pada biaya perkara prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan 7. Kwitansi dan dokumen GUP sudah tersusun rapi dan dokumen pembayaran sudah bertanda tangan
3	KONDISI - Aplikasi E-Bima 2021 telah lengkap diisi dan 2022 belum sudah diisi REKOMENDASI - pengisian e BIMA tahun 2022 segera di isi	sudah ditindaklanjuti	Lampiran pada aplikasi e-Bima tahun 2022 pada menu Perbendaharaan submenu Data SP2D sudah dilakukan upload PDF untuk 22 data. Per tanggal 26 Oktober 2022 pukul 10.00 terdapat 88 entries dengan SPP terakhir nomor 00102T tanggal 17 Oktober 2022

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
4	KONDISI 1. Aplikasi SLIM Perpustakaan tidak bisa dibuka 2. Buku pengunjung tidak ada dan buku peminjaman telah ada REKOMENDASI - segera input pada aplikasi SLIM dan segera koordinasi dengan tim aplikasi SLIM di PTA Padang	sudah bisa login dan sudah ada buku pengunjung perpustakaan	- Aplikasi SLIM Perpustakaan telah dapat diakses, namun judul buku tidak jelas dibaca dan info detail tidak terlihat. - Daftar peminjaman buku perpustakaan sudah ada, namun tidak ada paraf petugas ketika buku dikembalikan - Buku pengunjung belum ada
5	KONDISI 1. SK Baperjakat sudah ada, tetapi perlu ditambahkan pada konsideran pola dan mutasi pada kepaniteraan pada peradilan agama dan Kesekretaritan pada badan peradilan di MA dan badan peradilan dibawahnya REKOMENDASI - pengelola kepegawaian segera perbaiki	sudah diperbaiki	Perubahan SK Baperjakat tidak menggunakan mekanisme revisi SK. Mestinya dibuat SK perubahan. Pada konsideran Perma Ortala, karena sudah diubah beberapa kali, perlu dituliskan "... dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perma nomor ..."
6	KONDISI Melaksanakan presensi online melalui aplikasi SIKEP MARI- masih ada ditemukan pegawai yang tidak presensi pada aplikasi SIKEP- Presensi online dijadikan acuan dalam	sudah ditindaklanjuti	Telah ditindaklanjuti

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
	rekapitulasi daftar hadir, manual bisa digunakan bila daftar hadir elektronik rusak, belum terdaftar di daftar hadir elektronik, terjadi keadaan kahar.- ketidakhadiran hakim dan pegawai (bila cuti dan dinas luar) tidak di input pada profil pegawai-ambil menu ketidakhadiran, kemudian diinput dan divalidasi REKOMENDASI Pimpinan beserta stackholder internal harus segera mensosialisasikan aturan bidang kepegawaian beserta akibat-akibatnya.		
7	KONDISI - Beberapa menu pada website ada yang belum di update, misalnya: 1. soft copy WL LHKPN masih berupa lembar penyerahan formulir 2. Program Kerja tahun 2022 tidak ada 3. Laporan Keuangan Perkara masih tahun 2020 4. Belum ada menu Perjanjian Kerja Sama dengan pihak eksternal REKOMENDASI - segera lakukan update website	sudah ditindaklanjuti	- Pengumuman LHKPN telah diupload sebanyak untuk 10 penyelenggara negara - Program Kerja Tahun 2022 sudah diupload - Laporan Keuangan Perkara sudah diupload ke web hingga September 2022 - Menu Perjanjian Kerja Sama dengan pihak eksternal sudah ada sebanyak 5 PKS
8	KONDISI Penyusunan Revisi Anggaran belum mengacu	sudah ditindaklanjuti	Usulan revisi tanggal 11 April 2022 dengan nomor W3-A13/659/KU.00/IV/2022 belum

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
	pada Peraturan Menteri Keuangan REKOMENDASI • Segera di perbaiki		dilengkapi dokumen RKK dan DIPA semula serta dokumen menjadi-nya
9	KONDISI • Program Kerja PA Lubuk Sikaping tahun 2022 hanya hasil rapat perkomisi belum tersusun rapi menjadi sebuah program kerja yang bagus REKOMENDASI • segera diselesaikan	• sudah ditindaklanjuti	Hasil rapat perkomisi belum tersusun
10	KONDISI • Laporan kinerja pegawai wajib telah dibuat setiap bulan, tetapi belum di tanda oleh pegawai dan atasan pegawai yang bersangkutan REKOMENDASI • segera di tindak lanjuti oleh pengelola kepegawaian	• sudah ditindaklanjuti	Sudah ditindaklanjuti
11	KONDISI • SOP belum pernah dilakukan reuiu	• sudah ditindaklanjuti	Terdapat eviden SOP Pelaporan Absen nomor SOP/AS06 tanggal revisi 30 Mei 2022. Namun tidak terdapat dokumen reuiu SOP. Dokumen reuiu SOP dituangkan dalam berita acara, jika

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
	REKOMENDASI segera di tindak lanjuti untuk dilakukan reviu		disimpulkan perlu direvisi, maka perlu lahir SOP revisi, jika dalam kesimpulan tidak diperlukan adanya revisi maka tidak ada dokumen revisi SOP.

Kinerja Pelayanan

NO.	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEV
1	KONDISI - Toilet umum (untuk pengunjung) masih kurang bersih, kelihatan ada lumut, kotoran cicak dll. Toilet muslim di lantai atas masih kurang rapi, di sana ada bergelantungan kantong plastik, tali dan bacu kaos putih. REKOMENDASI - Kasubag umum dan keuangan harus selalu mengontrol petugas dan ruangan2 yang ada tentang kebersihannya.	sduah ditindaklanjuti	dari hasil monev secara langsung/Partisipan bahwa tindaklanjut yang dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah sesuai rekomendasi Hatiwasda dan semua toilet sudah bersih dan Kasubag Umum dan Keuangan selalu mengontrol petugas kebersihan setiap hari.
2	KONDISI - Toilet umum dan toilet muslim belum bersih dan rapi REKOMENDASI - segera di tindak lanjuti	sudah ditindaklanjuti	Tindaklanjut yang dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah sesuai rekomendasi Hatiwasda (Toilet umum/toilet muslim sudah bersih dan rapi).

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Setelah melakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut atas hasil pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) Pengadilan Tinggi Agama Padang, lalu Ketua Tim dan anggota melakukan pembinaan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam rangka peningkatan/kesempurnaan kinerja dalam hal :

A. Bidang Manajemen Peradilan

1. Pimpinan harus melakukan evaluasi atas capaian target program kerja secara rutin serta membuat laporan capaian kepada Ketua melalui Wakil Ketua;
2. Hakim Pengawas Bidang harus melakukan pengawasan secara rutin sesuai ketentuan Ketua dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Wakil Ketua melaporkannya kepada Ketua;
3. Ketua harus memerintahkan kepada bagian-bagian terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawas tersebut kepada Ketua melalui Wakil Ketua;
4. Hasil Pengawasan Bidang dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan harus diinput ke aplikasi Kinsatker Badilag Mahkamah Agung RI;

B. Bidang Administrasi Perkara

1. Pedoman SE PTA. Padang No.2 Tahun 2022;
2. Semua menu/konten SIPP harus dilengkapi seperti : Unggah BAS, Input data penundaan dengan benar, E-Doc Arsip, Penanganan Delegasi Masuk Panggilan/PBT, E-Doc Akta Cerai;
3. Update secara kontinue E-Kuangan Perkara, Keuangan PNBPN, Keuangan ATK perkara;

C. Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

1. Tentang pembuatan BAS yang benar;
2. Tentang membuat pertimbangan hukum yang benar;

D. Bidang Administrasi Umum

1. Pembagian tugas PPNNP untuk kejelasan tugas Satpam yang membersihkan ruangan sidang
2. Monitoring tugas PPNNP, penekanan pada monitoring kebersihan

3. Perawatan Gedung berupa finishing perbaikan bagian gedung yang retak pasca gempa, dapat dilakukan pengecatan, serta instalasi pipa air buangan AC pada bagian luar Gedung.
4. Penataan ruang berupa merapikan kabel pada ruang sidang

E. Bidang Kinerja Layanan Publik

1. PTSP bagian layanan Informasi diharapkan segera mengacu kepada KMA Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Pembinaan tentang kinerja petugas PTSP;

BAB VI

PENUTUP

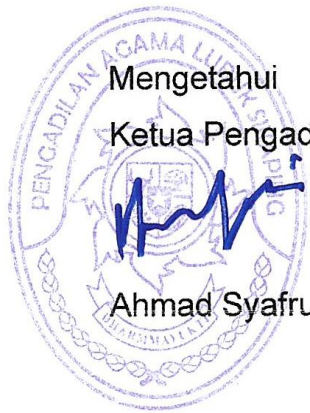
A. Kesimpulan

Bahwa rekomendasi temuan dari Hatiwasda yang melakukan pengawasan di PA Lubuk Sikaping sudah dilakukan untuk bidang Manajemen Peradilan, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan serta Kinerja Layanan Publik. Temuan dari Bidang Administrasi Umum juga sudah dilakukan tindaklanjut, namun 8 dari 11 rekomendasi belum sempurna ditindaklanjuti.

B. Saran

1. Mempertahankan dan mempedomani hasil tindaklanjut yang dilakukan untuk masa yang akan datang.
2. Menyempurnakan tindaklanjut 8 temuan Bidang Administrasi Umum yang belum sempurna.

Lubuk Sikaping, 26 Oktober 2022



Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping,

Ahmad Syafruddin S.H.I., M.H.

Tim Money

Drs. H. Maharnis S.H., M.H.

Drs. Syaiful Ashar S.H.

Aidil Akbar S.E.

LAMPIRAN
TLHP MANAJEMEN PERADILAN



TIME SCHEDULE RAPAT PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING 2022

NO.	WAKTU	KEGIATAN	AGUSTUS					SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER					DESEMBER		
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	I	II	III
1	MONEY		Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin	Senin
2	KEPANTERAAN		Selasa					Selasa				Selasa				Selasa					Selasa		
3	SEKRETARIAT		Selasa					Selasa				Selasa				Selasa					Selasa		
5	RAPAT UMUM			Kamis					Kamis				Kamis				Kamis					Kamis	
6	RAPAT EVALUASI PPNP		Kamis																		Kamis		

Lubuk Sikaping, 01 Agustus 2022
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H



PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Jl. Prof Hamka No. 16 C Telp/Fax(0753) 20082-20172

Website : www.pa-lubuksikaping.go.id E-mail : pa.lubuksikaping@pta-padang.go.id

LUBUK SIKAPING

Nomor : W3-A13/ 7 /KP.01/I/2022

Lubuk Sikaping, 5 Januari 2022

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Pimpinan

Kepada Yth.

Waka, Hakim, Panitera, Sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

di

Tempat

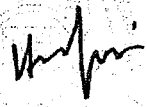
Bersama ini kami undang Bapak/ Ibu untuk menghadiri Rapat Terbatas pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Januari 2022

Pukul : 08:30 WIB sampai selesai

Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua

AHMAD SYAFRUDDIN



PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan 01/03/2018	Tgl. Revisi 12/10/2018	Tgl. Efektif 12/10/2018
-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Rapat Pimpinan
Hari, Tgl. : Rabu, 5 Januari 2022
Waktu : 08:30
Tempat : Ruang Rapat Ketua

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD SYAFRUDDIN	Ketua	
2.	KHOIRIL ANWAR	Wakil Ketua	
3.	MAZLIATUN	Hakim	
4.	FAIZAL AFDHA'U	Hakim	
5.	BUSTAMI	Panitera	
6.	SURYARISMAN	Sekretaris	

Ketua

AHMAD SYAFRUDDIN

**PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Jln. Prof. Dr. Hamka No. 16 C, Telp. (0753) 20082 /Fax. (0753) 20172

LUBUK SIKAPING, PASAMANWebsite: <http://www.pa-lubuksikaping.go.id> email: palubuksikaping@pta-padang.go.id**NOTULEN RAPAT**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/02	01/03/2018	00	01/03/2018

Hari / Tanggal	Kamis, 5 Januari 2022
Waktu	8:30 s/d selesai

Rapat Umum

Waka, Hakim, Sekretaris, Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Peserta rapat	Terlampir
Pimpinan rapat	Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

KESIMPULAN RAPAT**RAPAT RENCANA PERLUASAN RUANG PELAYANAN PTSP**

1. Memperluas ruangan ptsp dengan membobol dinding ruangan sidang 3 / tempat sholat.
2. Membuka tangga menuju ruang sidang 3
3. Menutup atas jenjang pada lantai 2 dijadikan plat beton.
4. Direncanakan dimulai pada awal April 2022

RAPAT PERCEPATAN PEMBANGUNAN MUSHOLLA

1. Menyampaikan ke seluruh pegawai untuk percepatan pembangunan musholla dengan menerbitkan SK penunjukan panitia pelaksana.
2. Membuat proposal dan dikirimkan ke stakeholder terkait.
3. Merencanakan pembersihan dan goro di musholla.
4. Meminta kesedian seluruh pegawai bagi yang mau untuk memberikan infak shodaqoh nya untuk pembangunan musholla dengan melakukan potong gaji via bendahara

RAPAT RENCANA PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUN 2022

1. Membentuk komisi untuk penyusunan program kerja.
2. Pelaksanaan direncanakan pada minggu kedua bulan Januari 2022
3. Merumuskan hasil komisi dalam rapat paripurna

RAPAT RENCANA INOVASI DAN MOU DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT

1. Merancang inovasi dan membuat nama inovasinya.
2. Merencanakan mou dengan instansi vertikal (Kemenag) dan pemerintah daerah
3. Merencanakan mou dengan perguruan tinggi negeri dan swasta.

RAPAT PEMBANGUNAN ZI DAN KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

1. Merumuskan kebijakan, Rencana Kerja dan Program Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM
2. Melaksanakan Proses perubahan melalui Program, Kegiatan dan inovasi di 6 (enam) area perubahan
3. menunjuk Tim Pembangunan Zona Integritas
4. Membicarakan KOPERASI, DHARMAYUKTI, IKAHI, IPASPI, PTWP, SOSIAL dll

Dibuat oleh

Notulis

Diketahui oleh

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping